

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa tersebut dapat dikatakan tindakan melawan hukum dan dapat diberikan atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Kosevansi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi hanya diatur dengan ancaman maksimal 5 tahun saja, tidak ada batasan ancaman minimal pidana sehingga hakim tidak mempunyai patokan yang jelas dalam mengambil keputusan terhadap pelaku penjualan satwa Owa Jawa. Dalam memberikan putusan terhadap pelaku penjualan satwa Owa Jawa, kebanyakan hakim selalu memberikan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, seperti putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap pelaku penjualan satwa Owa Jawa yang divonis 9 bulan penjara dan denda Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan subsiber 1 bulan penjara. Hal ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku penjualan satwa ilegal.

2. Efektivitas dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Kosevansi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem belum dapat dikatakan efektif karena tidak memberikan efek jera dikarenakan sanksi hukum yang dinilai terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana

penjualan satwa dilindungi. Kurang aktifnya penegak hukum dalam melakukan kontrol terhadap aktivitas penjualan satwa dilindungi mengakibatkan munculnya modul dan motif baru. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan mengenai larangan penjualan satwa yang dilindungi sehingga mengakibatkan penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa semakin marak terjadi, dengan hasil analisis ini maka penulis memberikan kesimpulan bahwa efektivitas dari penegakan hukum Undang-undang No 5 Tahun 1990 kurang efektif.

B. Saran

1. Selain dari peraturan yang ada seharusnya ada peraturan baru yang lebih menunjang terhadap penjualan satwa yang dilindungi, karena sudah adanya modus baru menggunakan media internet, sehingga perlu adanya peraturan baru yang memberikan efek jera yang memuat sanksi-sanksi tentang penjualan satwa yang dilindungi melalui media internet.
2. Penegak hukum harus bersifat aktif dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktifitas masyarakat dalam hal perbuatan penjualan satwa yang dilindungi. Selain itu pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang melarang penjualan satwa yang dilindungi.